

Penuntasan Kasus HAM Jangan Parsial

JAKSA Agung HM Prasetyo menegaskan bahwa penyelesaian persoalan pelanggaran HAM berat di masa lalu tidak bisa diselesaikan secara parsial dan bertumpu pada institusi Kejaksaan semata. Upaya penyelesaian permasalahan itu merupakan tugas bersama.

"Penyelesaian pelanggaran HAM berat tidak bisa diselesaikan secara parsial dengan hanya satu instansi. Jangan terkesan seolah-olah hanya tanggung jawab kejaksaan," terang Prasetyo di Jakarta, kemarin.

Dia optimistis adanya Dewan Kerukunan Nasional (DKN) akan membantu kejaksaan dalam menyelesaikan kasus HAM berat. Untuk itu, pelaksanaannya membutuhkan pemahaman bersama semua pihak untuk menuntaskan kasus HAM.

Prasetyo setuju bila keanggotaan DKN nantinya merupakan gabungan dari unsur masyarakat, pemerintah, dan aparat hukum. Pemerintah berencana membentuk DKN yang diperkirakan akan beranggotakan 17 orang untuk menyelesaikan persoalan HAM di luar proses

pengadilan tanpa mengesampingkan pendekatan hukum.

Sebelumnya, pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie mengatakan DKN akan mendorong penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu dengan menggunakan jalur nonyudisial.

"Ya, penyelesaian dengan nonyudisial tanpa mengabaikan pendekatan hukum. Ini supaya ada solusi, jangan sampai (kasus HAM masa lalu) terkatung-katung," jelasnya.

Meski demikian, Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) itu menyampaikan penuntasan dengan langkah nonhukum itu tidak akan dipaksakan.

Dalam menyelesaikan konflik, rencananya DKN menerapkan mekanisme mediasi yang menggunakan pendekatan budaya, tradisi, serta nilai-nilai kehidupan berbangsa.

"Itu kan kekayaan kita. Jadi, jangan semuanya diselesaikan secara hukum. Apalagi, hukum pidana yang sifatnya kaku, keras, dan hanya menciptakan pihak menang dan kalah," terang Jimly. (Dro/P-2)